

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia mengalami kemiskinan. Kemiskinan masih dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengakhirinya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada bulan Maret 2023 Jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta orang sampai 0,46 juta orang di bulan September 2022 dan menurun 0,26 juta orang di Maret 2022.¹ Walaupun mengalami penurunan kenyataannya kemiskinan masih sangat sulit untuk dihilangkan di Indonesia sendiri. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mengurangi kemiskinan, langsung maupun tidak langsung. Perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dilakukan untuk memberi mereka kesempatan untuk hidup layak dan berkembang sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik.²

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menggunakan kebijakan dan program langsung dan tidak langsung. Kebijakan langsung termasuk program langsung yang diberikan kepada penduduk miskin, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan RASKIN, sedangkan kebijakan tidak langsung termasuk program Jamkesmas (bidang kesehatan), Program IDT (bidang

¹Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. (2023), diakses <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses pada 20 Oktober 2023

²Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. 2022. *Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin*. PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi), Vol. 4 No. 2, hal. 93-104.

pemberdayaan), dan Program BOS (bidang pendidikan). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengakhirinya, namun kemiskinan masih dapat ditemukan di hampir semua tempat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Saat ini, program kemiskinan, baik pemerintah maupun non-pemerintah biasanya hanya sementara. Ini dapat diartikan bahwa program akan beroperasi selama masih ada dana, dan setelah dana habis, kegiatan program akan dihentikan. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan proyek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi.³

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi, pemerintah meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan melalui program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, dan PKH), yang dimulai pada tahun 2007. Program-program ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, serta Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pemberdayaan Usaha mikro (KUR).⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan

³Nurwati, Nunung. 2008. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjajaran. Vol 10 (1); hal 1- 11

⁴Pratiwi, D. 2020. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.⁵ Sedangkan Program Keluarga Harapan Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.

Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social. PKH mempunyai tujuan yaitu :

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social ;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.⁶

Data penerima Program Keluarga Harapan mulai tahun 2007 berasal dari Badan Pusat Statistik pusat akan tetapi sejak tahun 2012 untuk memperbaiki sasaran penerima PKH data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tahun 2014 ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis rumah tangga,

⁵Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

⁶*Ibid.*

terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak.

Keluarga menjadi satu wadah penting dalam perkembangan sumberdaya manusia anggota keluarganya agar terjadi peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat. Program keluarga harapan di Tulungagung sendiri merupakan program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai peran penting dan kontribusi yang baik. Meskipun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Tulungagung masih terdapat kendala – kendala baik dari masyarakat umum maupun dari peserta PKH sendiri. implementasi PKH di Kabupaten Tulungagung seperti kendala “open system” atau penambahan daftar penerima baru PKH yang rumit karena yang berwenang dalam mengambil keputusan langsung pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial serta munculnya eksekusi dari penerima PKH yang menjadikan bantuan itu sebagai sesuatu yang candu atau ketergantungan bagi penerima PKH, penyalahgunaan bantuan dana PKH.⁷

Peneliti menetapkan desa Kates sebagai objek kajian penelitian karena di desa ini merupakan desa yang melaksanakan program PKH di tahun 2015 yang dalam pelaksanaannya tidak sedikit menjadi buah bibir masyarakat umum dikarenakan bantuan ini dirasakan masih belum tepat sasaran. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan ada salah satu masyarakat yaitu keluarga Ibu Nanik yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH karena penghasilannya yang rendah dan memiliki anak usia sekolah. Namun, Ibu Nanik tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, keluarga Ibu Atun , yang memiliki kondisi ekonomi

⁷*Ibid.*

lebih baik dan tidak seharusnya menjadi prioritas, justru terdaftar dan menerima bantuan PKH. Sehingga mengakibatkan, distribusi bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan ketidakpuasan di kalangan warga desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Kesesuaian Penerima Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”. Studi ini juga berguna untuk membantu pihak terkait memperbaiki dan mengembangkan program PKH di Desa Kates dan desa-desa lainnya. Akibatnya, diharapkan program PKH dapat memberikan bantuan sosial yang lebih efisien kepada keluarga yang membutuhkan. Ini akan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada Kesesuaian Penerima Program PKH di Desa Kates yang diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian penerima Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan masalah yang telah ditemukan oleh penulis :

1. Untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan dalam proses Mekanisme Penetapan Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis bagaimana tingkat kesesuaian penerima Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dari Permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang pengetahuan terkait kesesuaian penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dari Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini berguna sebagai sumber informasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai pegangan yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang atau tema Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Kesesuaian Penerima Program Keluarga Harapan Yang Diatur Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung didalam judul, diantaranya :

- a. Program Keluarga Harapan menurut peraturan permensos nomor 1 tahun 2018 pasal 1, merupakan program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan ini adalah peraturan pelaksana yang

mengatur mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul Kesesuaian Penerima Program Harapan yang diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah penganalisaan terhadap adanya Kesesuaian terhadap Program Keluarga Harapan dengan menempatkan sasaran yang tepat. Dimana seharusnya yang diprioritaskan adalah masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan bantuan berupa Program Keluarga Harapan itu sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap masalah yang ada, rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis. Skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri dari enam bab yang masing-masing membahas topik yang berbeda tetapi saling berhubungan. Berikut adalah ringkasan sistematika penulisan tersebut:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian, penegasan istilah dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai kesesuaian penerima PKH di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

BAB II Kajian Pustaka, yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan

tentang pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) yang sesuai Permensos nomor 1 tahun 2018. Kajian pustaka meliputi pengertian PKH, tujuan PKH, sasaran penerima PKH, mekanisme pelaksanaan PKH, kriteria komponen, hak dan kewajiban penerima PKH.

BAB III Metode Penelitian, pada Bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data tentang penerima bantuan PKH. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

BAB V Pembahasan, yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari: bagaimana mekanisme penetapan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, dan tingkat kesesuaian penerima Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.